

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori-teori yang dikemukakan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, kitab fiqh, jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli melalui agen dan sistem penetapan harga dalam perspektif Hukum Islam.

A. Konsep Akad Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqad* yang berbentuk jamak *al-'uqud*. Secara bahasa juga mengandung arti *al-rabt* yang berarti ikatan atau pengikatan. Ibnu 'Abidin dalam bukunya *Radd al-Mukhtar*, menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan ijab (pernyataan membuat suatu ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat. (Horoen, 2013)

Akad dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

a) Mengikat (الرَّيْطُ)

جَمَعَ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

b) Sambungan (عَقْدَةٌ)

الْمُوصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikutinya”.

c) Janji (الْعَهْدُ)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”. (Q.S Ali Imran: 76).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, setiap mukmin wajib menepati janji dan ikrarnya, baik lisan maupun perbuatan selama tidak ada sesuatu yang bersifat menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalimat ini merupakan asas kesepakatan tentang akad. (Syafe'i, 2020)

Istilah al-Ahdu dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baPerjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju tik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan al-Aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang

berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (aqad).

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahap:

- a) Perjanjian (ahdu).
- b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c) Perikatan (aqdu).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

مَجْمُوعُ إِجَابِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْآخَرِ أَوْ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ الْقَائِمُ مَقَامَهُمَا

“Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.

مَجْمُوعُ إِجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا قَامَ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ الْإِرْتِبَاطِ الْحُكْمِيِّ

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”.

رَطْبُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima”.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana

bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syari'ah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak).

Menurut pandangan Hasbu Ash-Shiddieqy Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan secara syari'ah. Dan menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari pengertian akad dapat diketahui bahwa akad meliputi subjek atau para pihak, objek dan akad qabul. Secara sederhana kita biasa menyebutnya dengan kontrak atau perjanjian antara dua pihak, baik perorangan maupun kelompok.

2. Rukun-rukun Akad

- a) '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang, seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b) *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadaai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

c) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. tujuan *I'rah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

d) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al 'aqd ialah:

- 1) *shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan akad, tetapi ada juga cara lain untuk melakukan akad. Para ulama menerangkan beberapa cara lain melakukan akad ialah :

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*).
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu yang tidak dapat melakukan ijab qabul dengan cara ucapan dan tulisan.

- 3) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Tetapi menurut sebagian ulama proses jual beli seperti ini tidak dibenarkan.
- 4) *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan dalalat al-hal.

3. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat –syarat terjadinya aqad ada dua macam:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad :
 - 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli).
 - 2) Yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Aqad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah aqad itu aqad yang dilarang oleh syara'.
 - 5) Aqad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat –syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

4. Macam-macam Akad

Layaknya hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang terdiri dari berbagai klasifikasi, maka dalam hukum Islampun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:

- a) Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:
 - 1) Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - 2) Akad tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- b) Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:
 - 1) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak).
 - 2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
- c) Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:
 - 1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.
 - 2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang komplek atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual beli ekspor-impor, dan sebagainya.

d) Akad dalam sektor ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad *Tabaru*

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

b) Akad *Mu'awadah*/akad *tijarah*

Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented).

5. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah dikenal sejak dahulu dan menjadi aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui jual beli, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling menukarkan barang atau harta berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara sukarela. Dalam Islam, jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan (mubah) selama memenuhi ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), penipuan (*tadlis*), maupun kezaliman. (Soemitra, 2023)

Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa Arab البيع (*al-bai'*), yang berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* sering kali digunakan berpasangan dengan kata *asy-syirā'* (الشراء) yang berarti membeli. Kedua istilah tersebut menunjukkan adanya proses pertukaran hak kepemilikan antara dua pihak.

Menurut terminologi para ulama fiqh, terdapat beberapa definisi mengenai jual beli, di antaranya:

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli adalah:

"Pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat sehingga mengakibatkan perpindahan hak milik."

Sementara itu, menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, jual beli adalah:

"Pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan secara tetap."

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, jual beli adalah akad yang dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli untuk menukarkan suatu barang dengan imbalan tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. (Sabiq, 1940)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu akad antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan suatu barang atau manfaat dengan imbalan tertentu, yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, praktik jual beli sepeda motor second melalui agen termasuk ke dalam transaksi muamalah yang melibatkan lebih dari dua pihak, yaitu pemilik kendaraan, agen sebagai perantara (*simsār*), dan pembeli. Oleh karena itu, selain harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, praktik tersebut juga harus memperhatikan ketentuan mengenai akad perantara (*samsarah* atau *wakalah bil ujah*) agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kajian ushul fiqh dan fiqh muamalah, setiap akad, termasuk akad jual beli (*al-bai'*) harus memenuhi rukun (أركان) dan syarat (شروط) agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad menjadi tidak sah (*bāṭil*). Adapun apabila syarat tidak terpenuhi, maka akad dapat menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan (*fāsid* atau *bāṭil*), bergantung pada perbedaan pendapat para ulama dan mazhab yang dianut.

Secara bahasa, rukun (الرُّكْنُ) berarti bagian yang paling kuat atau penyangga utama suatu bangunan. Dalam istilah fiqh, rukun adalah unsur pokok yang menjadi bagian dari hakikat suatu akad sehingga keberadaannya menentukan ada atau tidaknya akad tersebut. (Ghazaly, 2023)

Sedangkan syarat (الشَّرْطُ) secara bahasa berarti tanda atau ketentuan. Menurut istilah fiqh, syarat adalah sesuatu yang keberadaannya menentukan sahnyanya suatu akad, namun bukan merupakan bagian dari hakikat akad itu sendiri. Imam Az-Zarkasyi mendefinisikan syarat sebagai:

ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

Artinya:

"Sesuatu yang apabila tidak ada maka tidak ada pula hukum (akad), tetapi keberadaannya belum tentu menyebabkan adanya hukum tersebut."

1. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun jual beli. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu: الإيجاب والقبول (Ijab dan Qabul) Yakni adanya pernyataan saling ridha antara penjual dan pembeli. Menurut mereka, penjual, pembeli, barang dan harga bukan termasuk rukun, melainkan syarat akad.

Sementara mayoritas ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas empat unsur.

a) Pihak yang berakad (al-'aqidaan)

Yang dimaksud adalah Penjual (البائع) Pembeli (المشتري). Kedua pihak merupakan subjek hukum yang melakukan akad jual beli. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa transaksi hanya sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (التراضي).

b) *Shighat* ijab dan kabul (*ash-shīghah*)

Shighat merupakan pernyataan kehendak kedua pihak untuk melaksanakan akad. *Shighat* terdiri dari الإيجاب (*ijab*) yaitu pernyataan pertama dari salah satu pihak misalnya "saya jual motor ini seharga Rp18.000.000,-" dan القبول (*qabul*) yaitu pernyataan penerimaan dari pihak lainnya, misalnya "saya beli motor tersebut".

Pada zaman modern, ijab qabul tidak harus secara lisan. Akad dapat dilakukan melalui:

- tulisan
- pesan elektronik
- transfer bank
- marketplace
- tanda tangan digital

Selama menunjukkan kerelaan kedua pihak.

c) Objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*)

Objek akad terdiri atas:

- المبيع (barang yang dijual)
- الثمن (harga)

Dalam penelitian ini:

- المبيع : sepeda motor second
- الثمن : harga motor

d) Nilai tukar atau harga (*ats-tsaman*)

Sebagian ulama memasukan harga ke dalam objek akad. Harga harus jelas nilainya tidak boleh mengatakan “motor ini saya jual nanti sesuai harga pasar” karena harga menjadi tidak jelas (*gharar*).

2. Syarat jual beli

Para ulama membagi syarat jual beli menjadi beberapa kelompok bagian yang akan diperinci sebagai berikut:

a) Syarat bagi penjual dan pembeli

- Berakal (العقل)

Tidak sah jual beli orang gila.

- Baligh (البلوغ)

Mayoritas ulama mensyaratkan baligh. Namun anak mumayyiz diperbolehkan melakukan transaksi kecil dengan izin wali menurut sebagian ulama.

- Bertindak atas kehendak sendiri (الاختيار)

Tidak boleh ada paksaan.

Allah berfirman dalam QS An-Nisa':29 :

تجارة عن تراض

- Memiliki kecakapan hukum (الأهلية)

Yaitu mampu melakukan tindakan hukum.

- Memiliki hak terhadap barang

Disebut الملك atau الولاية yakni tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izin.

b) Syarat objek jual beli

- Barang harus suci (الطهارة)

Tidak boleh menjual:

- bangkai
- khamar
- babi

Rasulullah SAW bersabda:

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

(HR Bukhari)

- Barang bermanfaat (المنفعة)

Barang harus mempunyai manfaat menurut syariat.

- Barang dimiliki penjual

Disebut الملك التام yakni kepemilikan sempurna.

- Dapat diserahterimakan (القدرة على التسليم)

Motor harus benar-benar dapat diberikan kepada pembeli.

Tidak sah menjual motor yang hilang.

- Barang diketahui dengan jelas (المعلوم)

Meliputi:

- merek
- tipe
- nomor mesin
- nomor rangka
- tahun
- kondisi

Dalam jual beli motor second hal ini sangat penting.

- Tidak mengandung *gharar* (الغرر)

Gharar adalah ketidakjelasan.

Misalnya:

- mesin belum diketahui
- surat belum jelas
- motor bekas tabrakan disembunyikan
- Bebas dari cacat yang disembunyikan (عيب)

Penjual wajib menjelaskan cacat. Disebut: بيان العيب

Rasulullah SAW bersabda:

المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له

(HR Ibnu Majah)

c) Syarat Harga

- Jelas nominalnya (معلوم)
- Berasal dari sesuatu yang halal (مباح)
- Dapat dibayarkan (مقدور على تسليمه)
- Ditentukan (معين)

d) Syarat-syarat *shighat*

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*). Contoh lafal yang *sharih*: “saya jual motor ini kepada anda dengan harga Rp. 12.000.000,-”. Maka dari itu syarat *shighat* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Ijab dan qabul saling berkaitan (اتصال الإيجاب بالقبول)
- Qabul sesuai ijab (موافقة القبول للإيجاب)
- Akad dilakukan dalam satu majelis (اتحاد المجلس)

Pada transaksi elektronik, konsep ini berkembang menjadi kesinambungan komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.

e) Hikmah adanya rukun dan syarat jual beli

Penetapan rukun dan syarat dalam jual beli bertujuan untuk menjaga kemaslahatan para pihak yang bertransaksi. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, hak dan kewajiban penjual maupun pembeli menjadi jelas sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa, penipuan, maupun ketidakadilan. (Huda, 2013)

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah (مقاصد الشريعة), ketentuan ini juga berfungsi menjaga harta (حفظ المال) sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Selain itu, penerapan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah (أمانة), kerelaan (*tarādī*), dan keterbukaan informasi merupakan implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam yang harus diwujudkan dalam setiap transaksi.

Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan rukun dan syarat jual beli menjadi tolok ukur untuk menilai apakah sistem penetapan harga jual beli sepeda motor second melalui agen di Amor Motor Parakan Muncang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Aspek-aspek seperti kejelasan harga, kepemilikan kendaraan, kondisi barang, transparansi cacat, serta kesepakatan mengenai komisi agen akan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang telah dijelaskan di atas.

c. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam tidak hanya membolehkan praktik jual beli, tetapi juga memberikan ketentuan dan batasan agar transaksi yang dilakukan berlangsung secara adil, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dasar hukum jual beli dalam Islam bersumber

dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Ketiga sumber hukum tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan keabsahan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur aktivitas jual beli. (Suhendi, 2020)

1. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang menjelaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang halal, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, penipuan, gharar (ketidakjelasan), maupun kezaliman.

a) QS. Al-Baqarah Ayat 275

Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini merupakan dalil utama yang menunjukkan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (الإباحة). Allah Swt. membedakan secara tegas antara jual beli dan riba. Jual beli diperbolehkan karena didasarkan pada adanya pertukaran manfaat yang saling menguntungkan (*tabādul al-manāfi*), sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kebebasan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan sampai terdapat dalil yang mengharamkannya.

b) QS. An-Nisa' Ayat 29

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (التراضي / at-tarādī). Unsur kerelaan merupakan salah satu prinsip utama dalam akad jual beli. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan karena paksaan, penipuan, atau manipulasi tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Ayat ini juga menjadi dasar larangan memperoleh harta dengan cara yang batil, seperti penipuan (*tadlīs*), perjudian (*maysir*), riba, korupsi, dan bentuk transaksi lain yang merugikan pihak lain.

c) QS. Al-Jumu'ah Ayat 10

Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Ayat ini menunjukkan anjuran untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal setelah menunaikan kewajiban ibadah. Salah satu bentuk usaha yang dianjurkan adalah melalui kegiatan perdagangan atau jual beli yang sesuai dengan syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadis

Selain Al-Qur'an, dasar hukum jual beli juga dijelaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis tersebut menjelaskan keutamaan berdagang, prinsip kejujuran dalam transaksi, serta larangan

melakukan praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.

a) Hadis tentang Keutamaan Mencari Rezeki Melalui Jual Beli

Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

"Nabi Muhammad saw. pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur dan diberkahi).'" (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pekerjaan yang dilakukan secara halal, termasuk perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan syariat.

b) Hadis tentang Kejujuran dalam Jual Beli

Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا حُفَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا

Artinya:

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka dihapus keberkahan jual belinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar penting dalam fiqh muamalah mengenai kewajiban bersikap jujur (*ṣidq*) dan transparan (*bayān*) dalam setiap transaksi jual beli.

c) Hadis tentang Larangan Penipuan

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan larangan segala bentuk penipuan dalam transaksi. Dalam praktik jual beli sepeda motor second, penjual maupun agen wajib menjelaskan kondisi kendaraan secara apa adanya dan tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan yang dapat merugikan pembeli.

3. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Ijma'

Ijma' (الإجماع) adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. mengenai suatu hukum syariat. Dalam kajian fiqh, ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis.

Para ulama telah bersepakat (ijma') bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (الجواز) selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang membolehkan jual beli serta kebutuhan manusia terhadap aktivitas pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.

Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* menyatakan bahwa kaum muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan jual beli karena manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, transaksi jual beli menjadi sarana yang sah untuk saling memenuhi kebutuhan hidup.

Demikian pula Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū'* menjelaskan bahwa umat Islam telah berijma' atas disyariatkannya jual beli karena mengandung kemaslahatan bagi manusia. Tanpa adanya jual beli, manusia akan mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. (Horoen, 2013)

Dengan adanya ijma' tersebut, hukum kebolehan jual beli menjadi semakin kuat. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariat. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba (الربا), gharar (الغرر), tadhlis (التدليس), ghabn (الغبن), ikrah (الإكراه), atau

bentuk kezaliman lainnya tidak termasuk dalam jual beli yang dibenarkan oleh Islam.

Dalam konteks penelitian ini, dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' menjadi landasan normatif untuk menganalisis sistem penetapan harga jual beli sepeda motor second melalui agen di Amor Motor Parakan Muncang. Analisis tersebut akan difokuskan pada kesesuaian praktik penetapan harga dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*at-tarādī*), kejujuran (*aş-şidq*), amanah (*al-amānah*), dan transparansi dalam transaksi (*al-bayān*).

4. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Selain bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma', praktik jual beli dalam konteks muamalah kontemporer di Indonesia juga mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada berbagai transaksi ekonomi modern, termasuk jual beli, perantara (agen), pemberian kuasa (*wakalah*), dan pemberian imbalan jasa (*ujrah*).

Dalam penelitian mengenai sistem penetapan harga jual beli sepeda motor second melalui agen, terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang relevan sebagai landasan analisis, yaitu sebagai berikut.

a) Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pedoman utama mengenai pelaksanaan akad jual beli berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan suatu barang atau manfaat secara tetap, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Fatwa ini menegaskan bahwa dalam akad jual beli harus terpenuhi beberapa unsur pokok, yaitu:

- Adanya para pihak yang berakad (*al-'āqidān*), yaitu penjual dan pembeli yang cakap melakukan tindakan hukum.
- Adanya objek jual beli (*al-ma'qūd 'alaih*) yang halal, diketahui secara jelas, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh penjual.
- Adanya harga (*ats-tsaman*) yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- Adanya sighat akad (*ijab dan qabul*) yang menunjukkan kesepakatan para pihak.

Selain itu, fatwa ini menekankan bahwa transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- التراضي (*at-tarādī*), yaitu kerelaan kedua belah pihak;
- الصدق (*aṣ-ṣidq*), yaitu kejujuran;
- الأمانة (*al-amānah*), yaitu amanah;
- الشفافية (*asy-syafāfiyyah*), yaitu keterbukaan atau transparansi.

Dalam penelitian ini, fatwa tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah mekanisme penetapan harga sepeda motor second di Amor Motor Parakan Muncang telah memenuhi prinsip-prinsip akad jual beli menurut syariah.

b) Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah

Karena penelitian ini membahas jual beli melalui agen, maka fatwa mengenai wakalah bi al-ujrah menjadi sangat relevan.

Menurut fatwa tersebut, wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang boleh diwakilkan.

Apabila wakil memperoleh imbalan jasa, maka akad tersebut disebut:

الوكالة بالأجرة (*Wakalah bi al-Ujrah*)

Fatwa ini mengatur bahwa:

- ruang lingkup kuasa harus jelas;

- hak dan kewajiban pemberi kuasa serta penerima kuasa harus diketahui;
- besarnya imbalan (*ujrah*) dapat ditentukan berdasarkan nominal tertentu atau kesepakatan para pihak;
- penerima kuasa wajib menjalankan amanah sesuai dengan kuasa yang diberikan.

Dalam praktik penjualan sepeda motor second melalui agen, apabila pemilik kendaraan memberikan kuasa kepada agen untuk menjual kendaraannya dengan memperoleh komisi, maka hubungan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bi al-ujrah.

c) Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah

Walaupun penelitian ini tidak membahas syirkah secara langsung, fatwa ini memberikan penegasan mengenai pentingnya prinsip:

- kejujuran (*ṣidq*);
- keterbukaan (*bayān*);
- amanah (*amānah*);
- keadilan (*'adl*).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan etika dalam setiap bentuk kerja sama bisnis, termasuk hubungan antara pemilik kendaraan dengan agen penjual.

d) Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Secara umum, fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai akad muamalah menegaskan beberapa prinsip pokok yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, yaitu:

- Prinsip Kerelaan (التراضي)

Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan.

- Prinsip Kejujuran (الصدق)

Penjual maupun agen wajib memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

- Prinsip Amanah (الأمانة)
Agen wajib menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemilik kendaraan secara profesional dan tidak menyalahgunakan kepercayaan.
- Prinsip Transparansi (الشفافية)
Harga, kondisi kendaraan, biaya administrasi, dan komisi agen harus dijelaskan secara terbuka kepada pihak-pihak yang bertransaksi.
- Larangan Gharar (الغرر)
Tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengenai objek, harga, maupun akad.
- Larangan Tadlis (التدليس)
Tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat kendaraan ataupun memberikan informasi yang menyesatkan kepada pembeli.
- Larangan Riba (الربا)
Segala bentuk transaksi harus terbebas dari praktik riba dan unsur eksploitasi yang bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah, praktik jual beli sepeda motor second melalui agen pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. Hubungan antara pemilik kendaraan dan agen dapat dipandang sebagai akad wakalah bi al-ujrah, sedangkan hubungan antara agen (atas nama pemilik) dengan pembeli merupakan akad jual beli (al-bai').

Oleh karena itu, sistem penetapan harga yang diterapkan di Amor Motor Parakan Muncang akan dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI, khususnya mengenai kejelasan harga, transparansi, kejujuran, amanah, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur *gharar*, *tadlis*, dan praktik lain yang bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

Penetapan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekonomi karena harga menjadi dasar terjadinya pertukaran barang dan jasa antara penjual dengan pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, harga tidak hanya dipandang sebagai nilai ekonomi suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (aṣ-ṣidq), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), serta kerelaan para pihak (at-tarādī). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap mekanisme pembentukan harga agar tidak terjadi praktik kezaliman, eksploitasi, monopoli, maupun manipulasi pasar.

Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar yang wajar. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak. Negara maupun pihak yang berwenang diperbolehkan melakukan intervensi apabila terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan (iḥtikār), penipuan (tadlīs), rekayasa permintaan (najasy), ataupun monopoli yang menyebabkan harga menjadi tidak adil. (Mulyadi, 2015)

Dalam penelitian ini, konsep penetapan harga menjadi landasan untuk menganalisis mekanisme penentuan harga jual beli sepeda motor second melalui agen di Amor Motor Parakan Muncang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam.

a. Pengertian Harga dan Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Dalam ilmu ekonomi, harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang sebagai alat tukar. Harga menjadi indikator utama dalam proses pertukaran karena menunjukkan nilai yang harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang. Menurut Philip Kotler, harga adalah:

"Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang harus dikorbankan konsumen untuk memperoleh manfaat dari penggunaan suatu produk atau jasa."

Sementara itu, menurut M. Fuad, harga merupakan sejumlah uang yang disepakati oleh penjual dan pembeli sebagai nilai tukar suatu barang atau jasa.

Dalam perspektif Islam, harga dikenal dengan istilah الثمن (*ats-tsaman*) Sedangkan nilai suatu barang disebut القيمة (*al-qīmah*).

Para ulama membedakan keduanya, yakni:

- a) الثمن (*ats-tsaman*) adalah harga yang benar-benar dibayarkan dalam transaksi.
- b) القيمة (*al-qīmah*) adalah nilai riil suatu barang menurut penilaian pasar.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa:

الثمن هو ما يجعل عوضا في البيع

Artinya:

"Harga adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli."

Dalam penelitian ini, harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang disepakati antara pemilik kendaraan, agen, dan pembeli sebagai imbalan atas sepeda motor second yang diperjualbelikan.

2. Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan proses menentukan nilai jual suatu barang berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam bahasa Arab, mengenai penetapan harga dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut:

- a) التسعير (*at-tas'ir*) yaitu penetapan harga
- b) المسعر (*al-musa'ir*) yaitu orang yang menetapkan harga

Menurut Imam Ibnu Taimiyah,

التسعير هو إلزام الناس ببيع سلعهم بثمان معين

Artinya:

"Tas'ir adalah mewajibkan masyarakat menjual barangnya dengan harga tertentu."

Dalam konteks modern, penetapan harga tidak selalu dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh pelaku usaha berdasarkan biaya, kondisi pasar, kualitas barang, tingkat permintaan, dan keuntungan yang diharapkan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Dalam ekonomi Islam, harga terbentuk karena adanya interaksi antara penawaran (العرض) dan permintaan (الطلب). Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi harga suatu barang, yakni sebagai berikut:

1. Kualitas Barang (جودة السلعة)

Dalam jual beli sepeda motor *second*, kondisi kendaraan merupakan informasi yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pembeli dalam menentukan keputusan untuk melakukan transaksi. Oleh sebab itu, penjual maupun agen berkewajiban menjelaskan kondisi kendaraan secara lengkap, benar, dan jujur agar pembeli memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai objek yang diperjualbelikan. Keterbukaan informasi tersebut merupakan implementasi dari prinsip transparansi (*asy-syafāfiyyah*), kejujuran (*aş-şidq*), serta kewajiban menjelaskan cacat barang (*bayān al-'aib*) dalam Hukum Islam. Adapun beberapa aspek yang harus dijelaskan kepada pembeli meliputi sebagai berikut.

- **Kondisi mesin**

Mesin merupakan komponen utama yang menentukan fungsi dan performa sepeda motor. Oleh karena itu, kondisi mesin harus dijelaskan secara rinci kepada calon pembeli, seperti performa mesin, suara mesin, kondisi kompresi, sistem pembakaran, transmisi, kebocoran oli, konsumsi bahan bakar, maupun riwayat perbaikan mesin apabila pernah mengalami kerusakan. Informasi tersebut sangat penting karena berpengaruh terhadap biaya perawatan, keamanan penggunaan, dan nilai ekonomis kendaraan. Menyembunyikan kerusakan mesin dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan termasuk perbuatan *tadlīs* (penipuan) yang dilarang dalam Hukum Islam.

- **Body**

Kondisi bodi kendaraan mencakup keadaan rangka, tangki, spakbor, lampu, velg, ban, cat, serta bagian luar kendaraan lainnya. Penjual atau agen harus menjelaskan apabila terdapat penyok, goresan, retak, bekas pengecatan ulang, karat, maupun bekas kecelakaan yang memengaruhi kondisi fisik kendaraan. Keterbukaan mengenai kondisi bodi bertujuan

agar pembeli mengetahui keadaan sebenarnya dari kendaraan yang akan dibeli dan dapat mempertimbangkan harga yang ditawarkan secara objektif.

- Kelistrikan

Sistem kelistrikan merupakan bagian penting yang menunjang operasional kendaraan. Komponen ini meliputi aki, sistem pengapian, lampu utama dan lampu sein, panel instrumen, klakson, *electric starter*, sensor, serta instalasi kabel. Kerusakan pada sistem kelistrikan dapat menyebabkan kendaraan sulit dihidupkan, mengganggu keselamatan berkendara, atau memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar. Oleh karena itu, setiap gangguan atau kerusakan pada sistem kelistrikan harus diinformasikan secara jujur kepada calon pembeli sebagai bentuk tanggung jawab penjual maupun agen.

- Riwayat servis

Riwayat servis merupakan catatan mengenai perawatan dan perbaikan yang pernah dilakukan terhadap kendaraan selama masa penggunaannya. Informasi tersebut meliputi jadwal servis berkala, penggantian oli, penggantian komponen utama, perbaikan akibat kerusakan, maupun perbaikan setelah kecelakaan apabila pernah terjadi. Riwayat servis memberikan gambaran mengenai tingkat perawatan kendaraan sehingga dapat menjadi indikator kualitas dan kelayakan kendaraan untuk digunakan. Penyampaian riwayat servis secara terbuka juga meningkatkan kepercayaan pembeli dan mencerminkan penerapan prinsip amanah dalam transaksi.

2. Permintaan Pasar (الطلب)

Semakin tinggi permintaan masyarakat terhadap suatu barang, maka harga cenderung meningkat.

3. Penawaran Barang (العرض)

Apabila jumlah barang yang tersedia banyak sedangkan permintaan sedikit, maka harga akan turun.

4. Biaya Operasional

Dalam praktik jual beli sepeda motor *second*, harga jual tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik kendaraan dan harga pasar, tetapi juga oleh berbagai biaya operasional yang dikeluarkan sebelum kendaraan dipasarkan kepada konsumen. Biaya operasional merupakan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses perawatan, pengelolaan, dan pengalihan kepemilikan kendaraan sehingga kendaraan memiliki nilai jual yang lebih baik serta memenuhi persyaratan administratif. Pengeluaran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan harga jual karena secara langsung memengaruhi total biaya yang ditanggung oleh penjual atau pemilik kendaraan. Adapun biaya operasional yang umum diperhitungkan dalam jual beli sepeda motor *second* meliputi sebagai berikut.

- Biaya servis

Biaya servis merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperbaiki maupun melakukan perawatan kendaraan agar berada dalam kondisi layak pakai sebelum dipasarkan. Servis dapat meliputi penggantian oli mesin, penyetelan mesin, penggantian kampas rem, ban, aki, rantai, busi, maupun komponen lain yang mengalami kerusakan atau keausan. Kendaraan yang telah mendapatkan perawatan dengan baik umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang tidak dirawat. Oleh karena itu, biaya servis menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual sepeda motor *second*.

- Biaya transportasi

Biaya transportasi adalah pengeluaran yang timbul dalam proses pemindahan atau distribusi kendaraan dari lokasi asal menuju tempat penjualan maupun kepada pembeli. Biaya ini dapat berupa biaya pengangkutan kendaraan menggunakan jasa ekspedisi, biaya bahan bakar, biaya perjalanan, maupun biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan proses pemasaran kendaraan. Besarnya biaya transportasi dipengaruhi oleh jarak, lokasi penjualan, serta metode pengiriman yang digunakan. Dalam praktik perdagangan, biaya tersebut

dapat menjadi bagian dari komponen harga jual apabila telah diperhitungkan sebelumnya oleh penjual.

- Pajak kendaraan

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status pajak kendaraan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon pembeli karena berkaitan dengan legalitas kendaraan dan biaya yang harus ditanggung setelah transaksi berlangsung. Kendaraan dengan pajak yang masih aktif umumnya memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang pajaknya telah menunggak. Sebaliknya, apabila terdapat tunggakan pajak, maka besarnya tunggakan tersebut sering kali menjadi dasar dalam proses negosiasi harga antara penjual dan pembeli.

- Biaya balik nama

Biaya balik nama merupakan biaya administrasi yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik baru. Proses balik nama meliputi pengurusan dokumen pada instansi yang berwenang, seperti perubahan data kepemilikan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam praktik jual beli, biaya balik nama dapat menjadi tanggung jawab penjual, pembeli, atau ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, besarnya biaya balik nama sering kali menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan harga akhir kendaraan.

5. Margin Keuntungan (الربح)

Dalam perspektif Hukum Islam, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan perdagangan akan bernilai halal dan membawa keberkahan apabila dilakukan secara jujur, transparan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha, termasuk penjual maupun agen dalam jual beli sepeda motor *second*, wajib menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

muamalah Islam. Islam memperbolehkan mengambil keuntungan. Namun keuntungan tidak boleh mengandung unsur:

- Penipuan (*Tadlīs* – التذليس)

Penipuan (*tadlīs*) merupakan tindakan memberikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan fakta penting, atau menciptakan kesan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya agar pihak lain bersedia melakukan transaksi. Dalam jual beli sepeda motor *second*, penipuan dapat berupa menyembunyikan kerusakan mesin, memanipulasi odometer, tidak mengungkapkan riwayat kecelakaan atau banjir, maupun memberikan keterangan yang tidak sesuai mengenai kelengkapan dokumen kendaraan. Keuntungan yang diperoleh melalui cara demikian termasuk keuntungan yang haram karena dibangun atas dasar kebohongan dan merugikan pihak lain.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "*Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*" (HR. Muslim No. 101).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan syarat utama dalam aktivitas perdagangan dan segala bentuk penipuan dilarang dalam Islam.

- Eksploitasi (*Istighlāl* – الاستغلال)

Eksploitasi adalah tindakan mengambil keuntungan secara berlebihan dengan memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan, atau kondisi terdesak yang dialami pihak lain. Dalam praktik perdagangan, eksploitasi dapat terjadi apabila penjual menetapkan harga yang sangat tinggi kepada pembeli yang tidak mengetahui harga pasar, atau memanfaatkan kebutuhan mendesak seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Meskipun Islam tidak menentukan batas nominal keuntungan, syariat menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh secara proporsional dan tidak boleh memanfaatkan ketidakseimbangan informasi atau posisi tawar salah satu pihak.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah) yang menghendaki terciptanya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam hubungan muamalah.

- Kezaliman (*Adzh-dzhulmu* – الظلم)

Kezaliman dalam transaksi adalah setiap tindakan yang menyebabkan salah satu pihak kehilangan haknya atau mengalami kerugian akibat perlakuan yang tidak adil. Kezaliman dapat berupa menaikkan harga secara tidak wajar melalui manipulasi pasar, menyembunyikan cacat barang, mengurangi kualitas barang tanpa sepengetahuan pembeli, atau mengambil keuntungan yang tidak disepakati dalam akad. Dalam Islam, seluruh bentuk kezaliman dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) yang menjadi dasar hubungan muamalah.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya." (QS. Hūd [11]: 85).

Ayat tersebut mengandung perintah agar setiap pelaku usaha menghormati hak orang lain serta tidak memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain.

6. Informasi Pasar

Harga pasar menjadi acuan utama dalam menentukan harga motor bekas.

7. Kondisi Ekonomi

- Inflasi

Inflasi adalah keadaan ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu sehingga mengakibatkan menurunnya nilai uang. Dalam kondisi inflasi, biaya hidup masyarakat meningkat dan harga berbagai komponen pendukung kendaraan, seperti suku cadang, oli, ban, maupun biaya servis juga cenderung mengalami kenaikan. Akibatnya, harga jual sepeda motor

second dapat meningkat karena penjual harus menyesuaikan harga dengan kenaikan biaya perawatan dan harga pasar kendaraan. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan karena kemampuan keuangan mereka berkurang.

- Daya beli Masyarakat

Daya beli masyarakat adalah kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka untuk membeli kendaraan, sehingga permintaan terhadap sepeda motor *second* cenderung meningkat. Peningkatan permintaan tersebut dapat mendorong kenaikan harga kendaraan. Sebaliknya, apabila daya beli masyarakat menurun akibat perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, atau menurunnya pendapatan, maka permintaan terhadap kendaraan juga akan menurun sehingga penjual sering kali menyesuaikan harga agar kendaraan tetap dapat terjual. Oleh karena itu, daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dinamika harga di pasar kendaraan bekas.

- Nilai tukar

Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar, khususnya pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing, dapat memengaruhi harga suku cadang, komponen kendaraan, dan biaya impor yang digunakan dalam industri otomotif. Kenaikan harga komponen tersebut dapat meningkatkan biaya perawatan kendaraan sehingga berdampak pada kenaikan harga jual sepeda motor *second*. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah menguat, biaya pengadaan suku cadang dan komponen dapat menjadi lebih rendah sehingga turut memengaruhi stabilitas harga kendaraan di pasar.

8. Kondisi Kendaraan

Dalam penelitian ini faktor terbesar adalah:

- Tahun kendaraan

Tahun kendaraan menunjukkan tahun produksi atau tahun pembuatan sepeda motor. Umumnya, kendaraan dengan tahun produksi yang lebih baru memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena usia pemakaian lebih singkat, teknologi yang digunakan lebih mutakhir, serta tingkat keausan komponen relatif lebih rendah. Sebaliknya, kendaraan yang berusia lebih tua biasanya mengalami penyusutan nilai (*depresiasi*) sehingga harga jualnya cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, tahun kendaraan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan harga jual sepeda motor *second*.

- Kilometer tempuh

Kilometer tempuh atau angka pada odometer menunjukkan sejauh mana kendaraan telah digunakan sejak pertama kali beroperasi. Semakin rendah angka kilometer, umumnya kondisi kendaraan dianggap masih lebih baik karena tingkat keausan mesin dan komponen lainnya relatif lebih kecil. Sebaliknya, kendaraan dengan kilometer yang tinggi berpotensi memerlukan biaya perawatan yang lebih besar sehingga dapat memengaruhi nilai jualnya. Informasi mengenai kilometer harus disampaikan secara jujur dan tidak boleh dimanipulasi karena termasuk data penting yang menjadi pertimbangan pembeli.

- Nomor rangka

Nomor rangka merupakan identitas utama kendaraan yang bersifat unik dan tercantum pada rangka kendaraan serta dokumen resmi seperti STNK dan BPKB. Keaslian dan kesesuaian nomor rangka dengan dokumen kendaraan menjadi bukti legalitas kepemilikan serta membantu memastikan bahwa kendaraan bukan hasil tindak pidana atau perubahan identitas secara ilegal. Kendaraan yang memiliki nomor rangka asli dan sesuai dengan dokumen umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang mengalami permasalahan identitas.

- Nomor mesin

Nomor mesin merupakan identitas resmi mesin kendaraan yang harus sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Pemeriksaan nomor mesin penting untuk memastikan legalitas kendaraan serta menghindari risiko hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan mesin yang tidak sesuai atau hasil penggantian tanpa prosedur yang sah. Kesesuaian nomor mesin dengan dokumen juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan memengaruhi harga jual kendaraan.

- Surat-surat kendaraan

Kelengkapan surat-surat kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pembayaran pajak, dan dokumen pendukung lainnya merupakan aspek yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Kendaraan dengan dokumen yang lengkap dan sah memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Sebaliknya, kendaraan yang tidak memiliki dokumen lengkap atau memiliki permasalahan administrasi biasanya dihargai lebih rendah karena berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses balik nama maupun penggunaan kendaraan secara legal.

- Bekas tabrakan atau tidak

Riwayat kecelakaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kondisi teknis maupun nilai ekonomi kendaraan. Kendaraan yang pernah mengalami tabrakan berat berpotensi mengalami kerusakan pada rangka, suspensi, sistem kemudi, maupun komponen lainnya meskipun telah diperbaiki. Oleh karena itu, informasi mengenai riwayat tabrakan harus disampaikan secara jujur kepada calon pembeli. Kendaraan yang tidak pernah mengalami tabrakan umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena dianggap lebih aman dan memiliki kondisi struktural yang lebih baik.

- Bekas banjir atau tidak

Riwayat kendaraan pernah terendam banjir juga merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh pembeli. Kendaraan bekas banjir berisiko mengalami kerusakan pada mesin, sistem kelistrikan, komponen elektronik, serta mempercepat timbulnya korosi pada berbagai bagian kendaraan. Meskipun telah diperbaiki, dampak kerusakan akibat banjir sering kali muncul dalam jangka panjang sehingga dapat menurunkan kualitas dan nilai jual kendaraan. Oleh karena itu, riwayat kendaraan bekas banjir wajib diungkapkan sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam transaksi.

c. Mekanisme Harga Menurut Ekonomi Islam

Islam menganut prinsip mekanisme pasar yang adil (السوق الحرة المنضبطة بالشريعة). Harga pada dasarnya terbentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan yang menimbulkan ketidakadilan. (Huda, 2013)

Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* menjelaskan bahwa naik turunnya harga dipengaruhi oleh hubungan antara jumlah barang yang tersedia dan tingkat kebutuhan masyarakat. Apabila persediaan barang melimpah, harga akan cenderung turun. Sebaliknya, apabila persediaan terbatas sementara permintaan meningkat, harga akan naik. Pandangan ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar merupakan proses yang alami selama berlangsung secara jujur dan tidak terdapat praktik yang menyimpang. (Mulyadi, 2015)

Sementara itu, Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam* menegaskan bahwa perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim para pedagang, melainkan dapat terjadi karena perubahan tingkat permintaan (*at-talab*) dan penawaran (*al-'arḍ*). Oleh sebab itu, selama kenaikan atau penurunan harga terjadi secara alamiah tanpa adanya rekayasa, maka kondisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemerintah pada prinsipnya tidak menetapkan harga secara mutlak. Namun, apabila terjadi praktik monopoli, penimbunan (*ihtikār*), rekayasa pasar, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian bagi

masyarakat, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*).

d. Konsep Harga yang Adil (Fair Price)

Harga yang adil dalam Islam dikenal dengan istilah ثمن المثل (*tsaman al-mitsl*) atau القيمة العادلة (*al-qīmah al-'ādilah*) Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar berdasarkan kondisi pasar tanpa adanya unsur manipulasi, pemaksaan, penipuan, maupun monopoli.

Beliau berkata dalam *Majmū' al-Fatāwā*:

فَإِنَّ الْقِيَمَةَ هِيَ ثَمْنُ الْمِثْلِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ

Artinya:

"Nilai yang adil adalah harga yang berlaku umum (*tsaman al-miṭl*), yaitu harga yang biasa digunakan masyarakat dalam transaksi mereka."

(*Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29, hlm. 523).

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa apabila kenaikan harga terjadi secara alami karena meningkatnya permintaan atau berkurangnya persediaan barang, maka keadaan tersebut merupakan ketetapan Allah dan tidak boleh dianggap sebagai kezaliman.

Konsep harga yang adil (*fair price*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar berdasarkan mekanisme pasar yang sehat, tanpa adanya unsur kezaliman, penipuan, manipulasi, maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Dalam Islam, tujuan utama penetapan harga bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan keseimbangan (*at-tawāzun*) dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, harga harus mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang serta disepakati secara sukarela oleh penjual dan pembeli (*tarāḍin*).

Konsep harga yang adil tidak berarti seluruh barang harus memiliki harga yang sama, melainkan harga tersebut ditentukan berdasarkan kualitas barang, biaya yang dikeluarkan, tingkat penawaran dan permintaan, serta kondisi pasar yang berlangsung secara alami. Selama harga terbentuk tanpa adanya rekayasa atau

tindakan yang merugikan pihak lain, maka harga tersebut dipandang sebagai harga yang adil menurut syariat Islam.

Allah Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." (QS. Al-An'ām [6]: 152).

Ayat ini menjadi dasar bahwa keadilan harus diterapkan dalam seluruh aktivitas perdagangan, termasuk dalam menentukan harga suatu barang.

Rasulullah ﷺ bersabda ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga barang di pasar:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku berharap bertemu Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman dalam urusan darah maupun harta." (HR. Abu Dawud No. 3451, At-Tirmidzi No. 1314, Ibnu Majah No. 2200).

Harga yang adil memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. ditentukan melalui kesepakatan para pihak;
2. sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku;
3. tidak merugikan salah satu pihak;
4. didasarkan pada kerelaan (*at-tarādī*);
5. mencerminkan nilai barang yang sebenarnya;
6. tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun tadlis.

Dalam penelitian ini, konsep harga yang adil digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah harga sepeda motor second yang ditetapkan oleh agen dan pemilik kendaraan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Larangan Manipulasi Harga

Islam melarang segala bentuk manipulasi yang dapat merusak mekanisme pasar dan merugikan pihak lain. Beberapa bentuk manipulasi harga yang dilarang antara lain:

1. **الاختكار** (*Iḥtikār*)

Menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga naik secara tidak wajar.

2. **النجش** (*Najasy*)

Menaikkan harga secara pura-pura dalam proses tawar-menawar agar pembeli lain bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi.

3. **التدليس** (*Tadlīs*)

Menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang.

4. **الغبن الفاحش** (*Ghabn Fāḥisy*)

Menjual barang dengan selisih harga yang sangat jauh dari harga wajar sehingga merugikan salah satu pihak.

5. **الغرر** (*Gharar*)

Menjual barang yang tidak jelas kondisi, kualitas, atau spesifikasinya. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah (*amānah*), dan keadilan (*al-'adl*) yang menjadi fondasi transaksi dalam Islam.

f. Pandangan Ulama Mengenai Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai praktik *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah).

1. Pendapat Jumhur Ulama

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pada prinsipnya harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang berjalan secara alami. Pemerintah hanya diperbolehkan melakukan *tas'ir* apabila terjadi praktik monopoli, penimbunan (*iḥtikār*), manipulasi harga, atau tindakan yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. (az-Zuhaili, 2019)

Menurut Oni Sahroni, Beliau merupakan anggota DSN-MUI sehingga sering dijadikan rujukan dalam skripsi Ekonomi Syariah. Islam

memberikan kebebasan kepada pasar dalam menentukan harga selama berlangsung secara adil. Intervensi pemerintah hanya dibolehkan apabila terjadi distorsi pasar yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. (Sahroni, 2019)

Menurut Ismail Nawawi, pemerintah memiliki hak melakukan intervensi harga apabila mekanisme pasar mengalami penyimpangan akibat praktik monopoli, penimbunan barang, ataupun permainan harga. (Nawawi, 2017)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya pemerintah tidak boleh menetapkan harga apabila mekanisme pasar berjalan secara normal. Pendapat ini didasarkan pada hadis ketika para sahabat meminta Rasulullah ﷺ menetapkan harga, namun beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, serta Yang Maha Pemberi rezeki." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa selama harga terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi.

2. Pendapat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan tas'ir apabila terjadi ketidakadilan dalam pasar, seperti monopoli, penimbunan (*ihtikār*), rekayasa harga, atau bentuk manipulasi lainnya yang merugikan masyarakat. Dalam kondisi demikian, intervensi pemerintah dibenarkan demi mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah*). (Syafe'i, 2020)

3. Pendapat Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam pada dasarnya mendukung mekanisme pasar yang bebas, tetapi kebebasan tersebut harus berada dalam koridor syariah. Apabila kebebasan pasar justru menimbulkan

ketidakadilan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengoreksinya melalui kebijakan yang proporsional. (Ghazaly, 2023)

Konsep penetapan harga dalam Islam menjadi landasan teoritis untuk menganalisis mekanisme penentuan harga jual beli sepeda motor second melalui agen di Amor Motor Parakan Muncang. Analisis akan difokuskan pada kesesuaian praktik penetapan harga dengan prinsip-prinsip syariah, meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan para pihak, serta bebas dari unsur *gharar*, *tadlīs*, *ghabn*, *najasy*, dan *ihtikār*. Dengan demikian, dapat dinilai apakah sistem penetapan harga yang diterapkan telah mencerminkan praktik muamalah yang sesuai dengan Hukum Islam.

C. Jual Beli Melalui Agen (*As-Samsarah*)

Jual beli melalui agen merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang telah dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ. Dalam praktik perdagangan, tidak semua pemilik barang memiliki kemampuan, waktu, atau kesempatan untuk menjual barangnya secara langsung kepada pembeli. Oleh karena itu, mereka dapat menunjuk pihak lain sebagai perantara atau agen untuk membantu memasarkan dan menjual barang tersebut. Dalam fiqh muamalah, praktik ini dikenal dengan istilah *as-samsarah* (السَّمَسَرَة) atau *simsārah*, sedangkan hubungan hukumnya dapat menggunakan akad wakalah maupun wakalah bi al-ujrah apabila disertai pemberian imbalan. (Huda, 2013)

Pembahasan mengenai jual beli melalui agen dalam penelitian ini menjadi penting karena sistem yang diterapkan di Amor Motor Parakan Muncang menggunakan jasa agen sebagai perantara dalam transaksi jual beli sepeda motor *second*. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *as-samsarah* dalam Hukum Islam, subbab ini akan membahas beberapa aspek pokok, yaitu pengertian agen (*as-samsarah*), dasar hukum *as-samsarah*, akad *wakālah*, akad *wakālah bi al-ujrah*, hak dan kewajiban agen, sistem pemberian komisi (*ujrah*), serta ketentuan syariah mengenai praktik keagenan dalam transaksi jual beli. Pembahasan tersebut akan menjadi landasan teoritis

dalam menganalisis praktik jual beli sepeda motor *second* melalui agen pada Amor Motor Parakan Muncang.

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan adanya perantara dalam transaksi jual beli selama dilakukan secara jujur, amanah, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan ataupun pengambilan keuntungan yang merugikan salah satu pihak. Kehadiran agen justru dipandang sebagai bentuk *ta'āwun* (التعاون) atau saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat memperlancar distribusi barang serta memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli.

Dalam penelitian ini, sistem penjualan sepeda motor *second* di Amor Motor Parakan Muncang menggunakan jasa agen sebagai perantara antara pemilik kendaraan dengan calon pembeli. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep samsarah menjadi sangat penting sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Hukum Islam.

a. Pengertian Agen (*As-Samsarah*)

Secara bahasa, kata السَّمَسَرَّة (*as-samsarah*) berasal dari kata سَمَسَرَ (*simsār*) yang berarti perantara, makelar, broker, atau orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli untuk memperlancar terjadinya transaksi.

Dalam *Lisān al-'Arab* dijelaskan bahwa:

السَّمَسَارُ: هو المتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع

Artinya:

"Simsār adalah orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan terjadinya jual beli."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, samsarah adalah kegiatan memperantarai transaksi antara penjual dan pembeli dengan tujuan membantu terlaksananya akad jual beli, baik dengan memperoleh upah maupun tanpa upah.

Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan samsarah sebagai jasa yang diberikan seseorang untuk mempertemukan penjual dan pembeli sehingga transaksi dapat berlangsung dengan baik.

Dalam praktik ekonomi modern dapat memiliki padanan yang berbeda tergantung fungsi dan bentuk hubungan hukumnya. Namun, dalam konteks fiqh muamalah, tidak semua istilah tersebut memiliki makna yang benar-benar sama. Berikut penjelasannya:

1. Broker: perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli serta memperoleh komisi (brokerage). Ini adalah padanan yang paling dekat dengan konsep *simsār*.
2. Dealer: pedagang yang membeli barang atas nama sendiri kemudian menjual kembali untuk memperoleh keuntungan. Secara umum, dealer bukan *simsār*, karena ia bertindak sebagai pemilik barang, bukan sekadar perantara.
3. Marketing: petugas pemasaran yang mempromosikan produk atau jasa. Marketing dapat termasuk *simsār* apabila hanya berperan sebagai perantara dan memperoleh komisi dari penjualan.
4. Sales (Salesman/Sales Representative): tenaga penjual yang menjual barang milik perusahaan. Dalam praktik tertentu, sales dapat dipersamakan dengan *simsār* apabila bekerja sebagai perantara dengan sistem komisi.
5. Agen: pihak yang diberi kuasa untuk menawarkan atau menjual barang milik orang lain. Dalam fiqh muamalah, agen sangat dekat dengan konsep *wakālah* dan dalam banyak praktik juga termasuk bentuk *samsarah*.
6. Makelar: istilah dalam bahasa Indonesia yang paling sering digunakan sebagai padanan langsung dari *simsār*. Makelar bertugas mempertemukan penjual dan pembeli serta memperoleh upah atau komisi (*ujrah*).

Dalam konteks penelitian ini, agen adalah pihak yang diberi kuasa oleh pemilik sepeda motor second untuk menawarkan, mencari pembeli, melakukan negosiasi harga, hingga membantu penyelesaian transaksi dengan memperoleh keuntungan berupa komisi atau margin sesuai kesepakatan.

b. Dasar Hukum Samsarah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik *samsarah* hukumnya boleh (*الجواز*) karena termasuk bentuk kerja sama dalam kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dasar hukumnya antara lain firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." (QS. Al-Mā'idah [5]: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa membantu orang lain dalam kegiatan ekonomi yang halal merupakan bentuk kerja sama yang dianjurkan.

Selain itu, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka." (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa transaksi melalui agen diperbolehkan selama didasarkan pada kerelaan para pihak dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Dari hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) yang mereka sepakati." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Hadis ini menjadi landasan bahwa kesepakatan antara pemilik barang dengan agen mengenai tugas, wewenang, maupun komisi merupakan sesuatu yang mengikat selama tidak bertentangan dengan syariat.

c. Akad Wakalah (الوكالة)

Dalam fiqh muamalah, hubungan antara pemilik barang dengan agen pada umumnya menggunakan akad wakalah (الوكالة).

Secara bahasa, wakalah berarti:

التفويض

Yaitu:

"menyerahkan atau melimpahkan suatu urusan kepada orang lain".

Sedangkan menurut istilah fiqh, wakalah adalah:

تفويض شخص غيره فيما يقبل النيابة حال حياته

Artinya:

"Pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang boleh diwakilkan selama pemberi kuasa masih hidup."

Rukun wakalah meliputi:

1. الموكّل (Al-Muwakkil) → pemberi kuasa.
2. الوكيل (Al-Wakīl) → penerima kuasa.
3. الموكّل فيه (Al-Muwakkal Fīh) → objek yang dikuasakan.
4. الصيغة (Ash-Shīghah) → ijab dan qabul.

Dalam penelitian ini:

1. Pemilik motor = *Al-Muwakkil*
2. Agen = *Al-Wakīl*
3. Menjual motor = *Al-Muwakkal Fīh*

d. Akad Wakalah bi al-Ujrah (الوكالة بالأجرة)

Apabila agen memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan, maka akad tersebut disebut الوكالة بالأجرة .

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa wakalah bi al-ujrah adalah akad pemberian kuasa yang disertai imbalan (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam akad ini:

1. pemilik kendaraan memberikan kuasa kepada agen
2. agen menjual kendaraan
3. agen memperoleh komisi setelah transaksi berhasil

Akad ini diperbolehkan selama:

1. objek pekerjaan jelas
2. besarnya komisi diketahui
3. tidak ada unsur penipuan
4. tidak menyalahgunakan amanah

e. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam fiqh muamalah, seorang agen memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang.

Hak Agen:

1. Memperoleh komisi (*ujrah*)

Hak utama seorang agen adalah memperoleh imbalan atau komisi (*ujrah*) atas jasa yang telah diberikan dalam membantu proses penjualan barang. Besarnya komisi dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara agen dan pemilik barang sebelum akad dilaksanakan. Dalam fiqh muamalah, komisi tersebut merupakan bentuk upah atas pekerjaan yang halal sehingga hukumnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, riba, maupun gharar. Apabila agen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian dan berhasil menjual barang, maka pemilik berkewajiban memberikan komisi sesuai kesepakatan.

2. Memperoleh informasi mengenai barang

Agen berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai barang yang akan dipasarkan. Informasi tersebut meliputi kondisi fisik barang, kualitas, harga yang diinginkan pemilik, kelengkapan dokumen, riwayat penggunaan, maupun kekurangan atau cacat yang dimiliki barang. Informasi yang lengkap akan membantu agen memasarkan barang secara benar sekaligus menghindari terjadinya kesalahan penyampaian informasi kepada calon pembeli.

3. Memperoleh perlindungan hukum atas tugas yang dijalankan

Selama agen melaksanakan tugas sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemilik barang, agen berhak memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukannya. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan dari tuntutan yang timbul akibat kesalahan yang bukan berasal dari kelalaiannya, serta perlindungan terhadap hak-haknya sebagai pihak yang menjalankan amanah berdasarkan akad yang sah. Dengan adanya perlindungan hukum, agen dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

4. Memperoleh penggantian biaya apabila disepakati.

Dalam menjalankan tugasnya, agen terkadang mengeluarkan biaya operasional, seperti biaya transportasi, promosi, komunikasi, atau pemeriksaan barang. Apabila sejak awal disepakati bahwa biaya tersebut menjadi tanggung jawab pemilik barang, maka agen berhak memperoleh penggantian biaya sesuai dengan pengeluaran yang telah dilakukan. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai penggantian biaya tersebut, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada isi akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kewajiban Agen:

1. Menjaga amanah (الأمانة)

Agen berkewajiban menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik barang. Amanah merupakan prinsip dasar dalam setiap akad muamalah yang mengharuskan agen melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik maupun pembeli. Dalam Islam, amanah merupakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

2. Bersikap jujur (الصدق)

Kejujuran merupakan prinsip utama dalam aktivitas perdagangan. Agen wajib menyampaikan seluruh informasi mengenai barang secara benar tanpa menambah maupun mengurangi fakta yang sebenarnya. Sikap jujur akan menciptakan kepercayaan antara penjual, agen, dan pembeli, serta menjadi sebab keberkahan dalam transaksi sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw.

3. Tidak menyembunyikan cacat barang (بيان العيب)

Agen berkewajiban menjelaskan setiap cacat atau kekurangan barang kepada calon pembeli. Menyembunyikan cacat barang termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *tadlīs* (penipuan). Oleh sebab itu, apabila agen mengetahui adanya kerusakan atau kekurangan pada barang, maka informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka agar pembeli dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran.

4. Melaksanakan kuasa sesuai kesepakatan

Agen wajib menjalankan seluruh tugas sesuai dengan ruang lingkup kuasa yang diberikan oleh pemilik barang. Agen tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya, seperti menjual barang di bawah harga minimum yang telah ditentukan atau mengubah syarat-syarat transaksi tanpa persetujuan pemilik. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari akad *wakālah*, di mana penerima kuasa harus bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan.

5. Tidak mengambil keuntungan tanpa izin pemilik

Agen tidak diperkenankan mengambil keuntungan tambahan di luar komisi yang telah disepakati tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik barang. Apabila agen memperoleh keuntungan yang tidak disepakati sebelumnya dengan cara menyembunyikan harga sebenarnya atau memanfaatkan ketidaktahuan pemilik, maka tindakan tersebut termasuk bentuk *khiyānah* (pengkhianatan) dan bertentangan dengan prinsip syariah.

6. Menyampaikan hasil penjualan secara benar

Setelah transaksi selesai, agen berkewajiban menyampaikan seluruh hasil penjualan kepada pemilik barang secara benar dan transparan. Agen harus memberikan laporan mengenai harga jual, besaran komisi yang menjadi haknya, serta menyerahkan sisa hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan oleh pemilik barang.

Apabila agen melanggar amanah, maka ia wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul.

f. Sistem Pemberian Komisi (*Ujrah*)

Dalam fiqh muamalah, komisi disebut *الأجرة* (*al-ujrah*) yaitu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan.

Komisi dapat berbentuk:

1. Nominal tetap

Misalnya Rp500.000 setiap motor yang berhasil dijual.

2. Persentase

Misalnya 3% dari harga jual.

3. Selisih harga

Misalnya Pemilik menetapkan harga Rp18.000.000. Agen berhasil menjual Rp18.800.000. Selisih Rp800.000 menjadi komisi agen apabila telah disepakati sejak awal.

Mayoritas ulama memperbolehkan sistem tersebut selama disepakati oleh para pihak dan tidak mengandung unsur penipuan. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* menjelaskan bahwa apabila seseorang berkata *"Juallah barang ini dengan harga sekian, dan kelebihan harganya menjadi milikmu"*, maka sebagian ulama, khususnya dari mazhab Hanbali, membolehkan praktik tersebut selama ada kesepakatan yang jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Namun, sebagian ulama mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan menganjurkan agar besaran upah ditentukan secara jelas di awal untuk menghindari sengketa. Oleh karena itu, dalam praktik kontemporer, penentuan komisi secara transparan lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan kepastian hukum. (Sahroni, 2019)

g. Ketentuan Syariah Mengenai Agen

Dalam Hukum Islam, aktivitas keagenan (*as-samsarah*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Seorang agen tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam memasarkan barang, tetapi juga harus menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga hak seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi serta mencegah terjadinya perselisihan maupun praktik-praktik yang dilarang syariat. Adapun prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi oleh seorang agen adalah sebagai berikut:

1. Amanah (الأمانة)

Amanah merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang agen dalam menjalankan tugasnya. Agen berkewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang dengan melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Amanah juga mengharuskan agen menjaga barang yang dititipkan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta

tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pemilik maupun pembeli. Dalam Islam, amanah merupakan salah satu akhlak yang sangat ditekankan karena berkaitan dengan tanggung jawab seseorang di hadapan manusia maupun Allah Swt.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisā' [4]: 58).

2. Jujur (الصدق)

Kejujuran merupakan prinsip utama dalam setiap aktivitas perdagangan. Agen wajib memberikan informasi mengenai barang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa menambah maupun mengurangi fakta. Informasi mengenai kualitas barang, harga, riwayat penggunaan, maupun kekurangan barang harus disampaikan secara benar kepada calon pembeli agar transaksi berlangsung secara adil. Kejujuran akan melahirkan kepercayaan, sedangkan kebohongan dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا

"Apabila penjual dan pembeli berlaku jujur serta menjelaskan keadaan barang, maka akan diberkahi jual beli mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Transparansi (الشفافية)

Prinsip transparansi menghendaki agar seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi diketahui secara jelas oleh para pihak. Agen wajib menjelaskan harga barang, besaran komisi, kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, maupun syarat-syarat transaksi tanpa ada informasi yang disembunyikan. Transparansi bertujuan menciptakan kepastian hukum, menghindari kesalahpahaman, serta membangun rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.

Dalam fiqh muamalah, transparansi merupakan implementasi dari prinsip *al-bayān* (keterbukaan), yaitu kewajiban menjelaskan seluruh informasi yang dapat memengaruhi keputusan para pihak dalam bertransaksi.

4. Kerelaan (التراضي)

Setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun intimidasi. Baik pemilik barang, agen, maupun pembeli harus memahami dan menyetujui isi akad secara sukarela. Apabila salah satu pihak dipaksa atau tidak mengetahui isi kesepakatan, maka akad tersebut dapat kehilangan salah satu syarat sahnya.

Allah Swt. berfirman:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29).

5. Tidak melakukan Tadelis (التدليس)

Tadlīs adalah tindakan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyesatkan pihak lain. Dalam praktik jual beli kendaraan bekas, agen tidak diperbolehkan menutupi kerusakan mesin, bekas kecelakaan, manipulasi odometer, ataupun cacat lainnya yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Seluruh kondisi kendaraan harus dijelaskan secara terbuka agar transaksi berlangsung secara adil.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

6. Tidak melakukan Gharar (الغرر)

Gharar adalah adanya ketidakjelasan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan objek transaksi, harga, waktu penyerahan, maupun syarat-syarat akad. Oleh karena itu, agen wajib memastikan bahwa seluruh unsur transaksi telah dijelaskan secara rinci sehingga tidak terdapat ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak.

Larangan *gharar* bertujuan menjaga keadilan dalam transaksi serta memberikan kepastian hukum bagi penjual maupun pembeli.

7. Tidak melakukan Khianat (الخیانة)

Khianat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan amanah. Dalam praktik keagenan, agen tidak diperbolehkan menaikkan harga secara sepihak untuk memperoleh keuntungan tersembunyi, menggunakan uang hasil penjualan tanpa izin, ataupun mengambil komisi di luar kesepakatan dengan pemilik barang. Seluruh tindakan agen harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam akad.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta jangan pula kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu." (QS. Al-Anfāl [8]: 27).

8. Memenuhi Akad (الوفاء بالعقد)

Setiap akad yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh para pihak. Agen berkewajiban menjalankan seluruh isi perjanjian sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemilik barang, sedangkan pemilik barang berkewajiban memberikan komisi apabila agen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Ketaatan terhadap akad merupakan salah satu bentuk tanggung jawab hukum dan moral dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Mā'idah [5]: 1)

Ayat ini menegaskan kewajiban setiap pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.

Konsep *samsarah* menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena praktik jual beli sepeda motor second di Amor Motor Parakan

Muncang melibatkan agen sebagai perantara antara pemilik kendaraan dan pembeli. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bi al-ujrah, yaitu pelimpahan kuasa yang disertai pemberian imbalan. Oleh karena itu, analisis penelitian akan difokuskan pada kesesuaian praktik penetapan harga, pemberian komisi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban agen dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, termasuk ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.

D. Jual Beli Sepeda Motor *Second*

Jual beli sepeda motor second atau bekas merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan di masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi, disertai dengan harga kendaraan baru yang relatif tinggi, menjadikan sepeda motor bekas sebagai alternatif yang diminati. Dalam praktiknya, transaksi jual beli sepeda motor bekas memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli barang baru, karena kondisi barang telah mengalami penggunaan sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih cermat terhadap kualitas, kelayakan, dan kelengkapan administrasinya.

Dalam perspektif Hukum Islam, jual beli barang bekas pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), ghabn (kecurangan harga), maupun penyembunyian cacat barang (kitmān al-'aib). Oleh karena itu, penjual maupun agen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi kendaraan agar transaksi berlangsung secara adil dan atas dasar kerelaan para pihak (at-tarāḍī). (Horoen, 2013)

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai jual beli sepeda motor second menjadi penting karena objek penelitian berfokus pada sistem penetapan harga kendaraan bekas melalui agen di Amor Motor Parakan Muncang. Dengan demikian, teori mengenai jual beli barang bekas akan menjadi dasar untuk menganalisis apakah praktik yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

a. Pengertian Barang Bekas

Secara umum, barang bekas adalah barang yang telah digunakan oleh pemilik sebelumnya, tetapi masih memiliki nilai guna dan layak untuk diperjualbelikan kembali.

Dalam istilah fiqh, tidak terdapat istilah khusus yang menyebut "barang bekas". Para ulama umumnya menggunakan istilah:

1. المبيع المستعمل (*al-mabī' al-musta'mal*) : Barang yang telah digunakan.
2. السلعة المستعملة (*as-sil'ah al-musta'malah*) : Barang dagangan bekas pakai.

Barang bekas tetap termasuk kategori المال (*al-māl*), yaitu harta yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat menurut syariat. Oleh karena itu, barang bekas dapat menjadi objek akad jual beli selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. halal menurut syariat;
2. memiliki manfaat (*manfa'ah*);
3. dapat diserahkan;
4. dimiliki secara sah oleh penjual;
5. diketahui secara jelas kondisi dan spesifikasinya.

Sepeda motor bekas termasuk barang bergerak (*al-manqūlāt*) yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan kepemilikannya melalui akad jual beli.

b. Ketentuan Jual Beli Barang Bekas

Hukum asal jual beli barang bekas adalah boleh (الجواز) berdasarkan keumuman dalil mengenai kebolehan jual beli.

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut mencakup seluruh bentuk jual beli, baik barang baru maupun barang bekas, selama memenuhi ketentuan syariat.

Dalam praktik fiqh, jual beli barang bekas diperbolehkan dengan syarat:

1. Barang dimiliki secara sah

Penjual harus benar-benar memiliki kendaraan tersebut atau memperoleh kuasa dari pemilik.

Hal ini sesuai kaidah:

لا بيع إلا فيما يملك

"Tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dimiliki."

2. Barang diketahui secara jelas

Dalam transaksi jual beli sepeda motor *second*, pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan jelas mengenai kondisi kendaraan yang akan dibeli. Keterbukaan informasi tersebut merupakan implementasi dari prinsip *al-bayān* (البيان) atau transparansi dalam Hukum Islam. Informasi yang lengkap memungkinkan pembeli mengetahui keadaan sebenarnya dari objek transaksi sehingga dapat memberikan persetujuan secara sadar (*tarādī*) dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penjual maupun agen berkewajiban menyampaikan seluruh informasi penting mengenai kendaraan, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Merek kendaraan

Pembeli harus mengetahui merek kendaraan yang akan dibeli, seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau merek lainnya. Informasi mengenai merek penting karena setiap produsen memiliki kualitas, spesifikasi, daya tahan, serta nilai jual kembali yang berbeda. Pengetahuan mengenai merek juga membantu pembeli dalam mempertimbangkan ketersediaan suku cadang, biaya perawatan, dan kemudahan servis di masa mendatang.

- Tipe

Selain merek, pembeli juga harus mengetahui tipe kendaraan secara spesifik, misalnya Honda Beat, Honda Vario, Yamaha NMAX, Yamaha Mio, atau tipe lainnya. Perbedaan tipe akan memengaruhi spesifikasi mesin, kapasitas bahan bakar, fitur keselamatan, konsumsi bahan bakar,

serta harga pasar kendaraan. Penyampaian tipe kendaraan secara tepat merupakan bagian dari kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alaih*).

- Tahun produksi

Tahun produksi kendaraan merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh pembeli karena berkaitan dengan usia kendaraan, tingkat penyusutan nilai (*depresiasi*), teknologi yang digunakan, dan harga jual. Kendaraan dengan tahun produksi yang lebih baru umumnya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan dengan tahun produksi yang lebih lama, meskipun kondisi fisiknya relatif sama.

- Nomor rangka

Nomor rangka (*Vehicle Identification Number* atau VIN) merupakan identitas utama kendaraan yang tercantum pada rangka dan dokumen resmi kendaraan. Pembeli perlu mengetahui serta memeriksa kesesuaian nomor rangka dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kesesuaian tersebut menjadi bukti keaslian kendaraan serta menghindarkan pembeli dari risiko membeli kendaraan hasil tindak pidana atau kendaraan dengan identitas yang tidak sah.

- Nomor mesin

Nomor mesin juga merupakan identitas penting kendaraan yang harus sesuai dengan dokumen kepemilikan. Pemeriksaan nomor mesin bertujuan memastikan legalitas kendaraan serta menghindari penggunaan mesin hasil penggantian yang tidak sesuai ketentuan. Informasi mengenai nomor mesin juga diperlukan dalam proses administrasi kendaraan, seperti balik nama maupun pengurusan pajak kendaraan bermotor.

- Kilometer Tempuh

Informasi mengenai jumlah kilometer tempuh menunjukkan tingkat penggunaan kendaraan sejak pertama kali digunakan. Semakin tinggi angka kilometer, pada umumnya semakin besar tingkat keausan komponen kendaraan. Oleh karena itu, pembeli berhak mengetahui data

kilometer yang sebenarnya dan penjual maupun agen dilarang melakukan manipulasi odometer karena termasuk perbuatan *tadlīs* (penipuan) yang dilarang dalam Hukum Islam.

- Kondisi mesin

Kondisi mesin merupakan salah satu aspek utama yang menentukan kualitas kendaraan bekas. Penjual atau agen wajib menjelaskan keadaan mesin secara jujur, meliputi performa mesin, suara mesin, sistem kelistrikan, transmisi, sistem pengereman, suspensi, maupun riwayat perbaikan apabila pernah mengalami kerusakan. Informasi tersebut membantu pembeli memperkirakan biaya perawatan yang mungkin diperlukan setelah kendaraan dibeli.

- Kondisi bodi Kendaraan

Pembeli juga harus mengetahui kondisi fisik kendaraan, seperti keadaan bodi, rangka, cat, ban, lampu, kaca spion, serta komponen lainnya. Apabila kendaraan pernah mengalami kecelakaan, penyok, karat, atau pengecatan ulang, informasi tersebut wajib disampaikan secara terbuka kepada pembeli. Keterbukaan mengenai kondisi bodi merupakan bagian dari kewajiban menjelaskan cacat barang (*bayān al-'aib*) yang diperintahkan dalam syariat Islam.

- Kelengkapan surat-surat

Kelengkapan dokumen merupakan unsur yang sangat penting dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Pembeli berhak mengetahui keberadaan dan keaslian STNK, BPKB, faktur pembelian apabila masih tersedia, bukti pembayaran pajak kendaraan, serta dokumen pendukung lainnya. Selain memastikan legalitas kepemilikan, pemeriksaan dokumen juga memberikan kepastian hukum bagi pembeli dalam menggunakan maupun mengalihkan kepemilikan kendaraan di kemudian hari.

3. Barang dapat diserahkan

Motor yang dijual harus dapat diserahkan kepada pembeli.

4. Tidak terdapat unsur gharar

Ketidakjelasan mengenai kondisi kendaraan dapat menyebabkan akad menjadi cacat.

5. Penjual maupun agen wajib menjelaskan keadaan kendaraan secara benar.

Penjual maupun agen wajib menjelaskan keadaan kendaraan secara benar.

c. Cacat Barang ('Aib)

Dalam fiqh muamalah, cacat barang disebut العيب ('al-'aib'). Secara bahasa, 'aib berarti kekurangan atau sesuatu yang mengurangi nilai suatu barang.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

"Aib adalah setiap kekurangan yang mengurangi nilai atau manfaat barang menurut kebiasaan masyarakat ('urf) sehingga apabila diketahui oleh pembeli, ia mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau hanya bersedia membelinya dengan harga yang lebih rendah."

Dalam fiqh muamalah, 'aib (العيب) adalah setiap kekurangan, kerusakan, atau kondisi tertentu pada suatu barang yang dapat mengurangi nilai, manfaat, atau fungsi barang tersebut menurut kebiasaan ('urf), serta apabila diketahui oleh pembeli sebelum akad berlangsung dapat memengaruhi keputusannya untuk membeli atau menentukan harga barang. Keberadaan 'aib harus dijelaskan secara jujur oleh penjual maupun agen kepada calon pembeli sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan (al-bayān) dan kejujuran (aṣ-ṣidq). Menyembunyikan 'aib termasuk perbuatan *tadlīs* (penipuan) yang dilarang dalam Hukum Islam dan dapat memberikan hak *khiyār al-'aib* kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meminta penyelesaian yang adil.

Dalam praktik jual beli sepeda motor bekas, beberapa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai 'aib antara lain sebagai berikut.

- Mesin pernah turun

Mesin pernah turun adalah kondisi ketika mesin kendaraan telah dibongkar untuk dilakukan perbaikan besar, seperti penggantian piston, kruk as, blok silinder, atau komponen utama lainnya akibat kerusakan. Informasi ini penting disampaikan karena dapat memengaruhi performa mesin, daya

tahan kendaraan, serta nilai jualnya. Apabila kondisi tersebut disembunyikan, pembeli berpotensi mengalami kerugian setelah transaksi berlangsung.

- **Bekas tabrakan berat**

Sepeda motor yang pernah mengalami kecelakaan berat umumnya memiliki risiko kerusakan pada rangka, suspensi, sistem kemudi, maupun komponen keselamatan lainnya. Meskipun telah diperbaiki, riwayat kecelakaan dapat memengaruhi keamanan dan nilai ekonomi kendaraan. Oleh karena itu, penjual maupun agen wajib menginformasikan riwayat tersebut kepada calon pembeli sebagai bentuk transparansi dalam transaksi.

- **Rangka bengkok**

Rangka merupakan struktur utama yang menopang seluruh bagian kendaraan. Rangka yang bengkok akibat benturan keras dapat menyebabkan kendaraan sulit dikendalikan, mengganggu keseimbangan, mempercepat keausan ban, serta menurunkan tingkat keselamatan berkendara. Karena berpengaruh terhadap fungsi utama kendaraan, kondisi ini termasuk 'aib' yang wajib dijelaskan kepada pembeli.

- **Nomor mesin bermasalah**

Nomor mesin yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan, mengalami penghapusan, perubahan, atau tidak dapat terbaca dapat menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses balik nama, pembayaran pajak, maupun pemeriksaan legalitas kendaraan. Oleh sebab itu, pembeli harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status nomor mesin sebelum melakukan transaksi.

- **Kendaraan bekas banjir**

Kendaraan yang pernah terendam banjir berisiko mengalami kerusakan pada mesin, sistem kelistrikan, komponen elektronik, serta mempercepat timbulnya karat pada berbagai bagian kendaraan. Meskipun secara fisik tampak baik setelah diperbaiki, dampak kerusakan akibat banjir sering muncul setelah kendaraan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Oleh

karena itu, riwayat kendaraan bekas banjir merupakan informasi penting yang wajib disampaikan kepada calon pembeli.

- Surat kendaraan tidak lengkap
Kelengkapan dokumen seperti STNK, BPKB, faktur pembelian, maupun bukti pembayaran pajak merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli kendaraan bermotor. Tidak lengkapnya dokumen dapat menimbulkan hambatan dalam proses administrasi, mengurangi nilai jual kendaraan, bahkan menimbulkan risiko hukum apabila asal-usul kendaraan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, kondisi ini termasuk 'aib' yang harus diinformasikan secara terbuka.
- Odometer dimanipulasi
Odometer menunjukkan jumlah kilometer tempuh kendaraan yang menjadi salah satu indikator tingkat penggunaan kendaraan. Manipulasi odometer dilakukan dengan mengurangi angka kilometer agar kendaraan tampak lebih sedikit digunakan sehingga dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Tindakan tersebut merupakan bentuk *tadlīs* (penipuan) karena memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat merugikan pembeli.
- Kerusakan pada sistem kelistrikan
Sistem kelistrikan meliputi aki, lampu, sistem pengapian, panel instrumen, klakson, sensor, hingga komponen elektronik lainnya. Kerusakan pada sistem kelistrikan dapat mengganggu fungsi kendaraan, menyebabkan mesin sulit dihidupkan, serta menimbulkan biaya perbaikan yang cukup besar. Oleh karena itu, setiap kerusakan pada sistem kelistrikan harus dijelaskan kepada calon pembeli sebelum akad dilakukan.

Penjual wajib menjelaskan seluruh cacat tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له

Artinya:

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang memiliki cacat

kepada saudaranya kecuali ia menjelaskan cacat tersebut." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi dasar kewajiban bayān *al-'aib* (بيان العيب), yaitu menjelaskan cacat barang kepada pembeli.

d. Hak Khiyār (الخيار)

Dalam fiqh muamalah, khiyār adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli demi menjaga kemaslahatan para pihak. Secara bahasa الخيار berarti "*Hak memilih*". Menurut istilah fiqh:

حق يثبت للمتعاقدين أو لأحدهما في إمضاء العقد أو فسخه

Artinya:

"Hak yang dimiliki oleh para pihak yang berakad atau salah satunya untuk melanjutkan atau membatalkan akad."

Beberapa bentuk *khiyār* yang relevan dalam jual beli sepeda motor bekas adalah:

1. Khiyār Majlis (خيار المجلس)

Hak memilih selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis transaksi dan belum berpisah.

2. Khiyār Syarat (خيار الشرط)

Hak memilih berdasarkan syarat yang disepakati oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pembeli diberi waktu tiga hari untuk memeriksa kondisi motor sebelum memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi.

3. Khiyār 'Aib (خيار العيب)

Hak pembeli untuk membatalkan akad apabila setelah transaksi ditemukan cacat yang telah ada sebelumnya tetapi tidak diberitahukan oleh penjual.

Khiyār ini sangat penting dalam jual beli kendaraan bekas karena tidak semua kerusakan dapat diketahui saat akad berlangsung.

e. Transparansi Kondisi Barang

Dalam Islam, transparansi dikenal dengan istilah البیان (*al-bayān*) yang berarti keterbukaan dalam memberikan informasi. Prinsip transparansi

mengharuskan penjual maupun agen menjelaskan secara lengkap mengenai kondisi kendaraan, antara lain:

1. kondisi mesin;
2. riwayat servis;
3. bekas kecelakaan;
4. bekas banjir;
5. kondisi kelistrikan;
6. kondisi rangka;
7. kelengkapan STNK dan BPKB;
8. status pajak kendaraan;
9. modifikasi yang pernah dilakukan.

Transparansi merupakan implementasi dari prinsip:

1. الصدق (*aṣ-ṣidq*) → kejujuran;
2. الأمانة (*al-amānah*) → amanah;
3. التراضي (*at-tarādī*) → kerelaan.

Dengan adanya keterbukaan informasi, pembeli dapat menentukan pilihan secara sadar sehingga terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

f. Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Kendaraan Bekas

Kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah. Dalam transaksi jual beli kendaraan bekas, penjual maupun agen wajib menyampaikan seluruh informasi mengenai kendaraan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam jual belinya. Namun

jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka dihapus keberkahan jual belinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam transaksi tidak hanya bergantung pada keuntungan materi, tetapi juga pada sikap jujur dan keterbukaan informasi. Dalam praktik jual beli sepeda motor bekas, prinsip kejujuran diwujudkan melalui:

1. menjelaskan seluruh kondisi kendaraan secara apa adanya;
2. tidak memanipulasi kilometer (*odometer*);
3. tidak menyembunyikan riwayat kecelakaan atau banjir;
4. tidak memalsukan dokumen kendaraan;
5. tidak memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kualitas kendaraan;
6. menetapkan harga sesuai kondisi sebenarnya.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah berupa keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), kejujuran (*aş-şidq*), dan kerelaan para pihak (*at-tarādī*), sehingga transaksi menjadi sah dan membawa keberkahan.

Teori mengenai jual beli sepeda motor *second* menjadi landasan untuk menganalisis praktik yang diterapkan di Amor Motor Parakan Muncang. Dalam penelitian ini akan dikaji apakah penjual dan agen telah memenuhi ketentuan syariah terkait kepemilikan barang, kejelasan kondisi kendaraan, pengungkapan cacat (*bayān al-'aib*), pemberian hak *khiyār* kepada pembeli, transparansi informasi, serta penerapan prinsip kejujuran dalam proses penetapan harga dan pelaksanaan transaksi. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar dalam menilai kesesuaian praktik jual beli sepeda motor *second* dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

E. Asas-Asas Ekonomi Syari'ah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syari'ah, terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

a. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.

b. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat. (Horoen, 2013)

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculya prinsip-prinsip ekonomi syari'ah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syari'ah, yaitu:

1. Asas Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²³ Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. surat al-an'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syari'ah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syari'ah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ
فَخَدُّهُ وَمَا تَمَكُّمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar

di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS.al-hsyar ayat: 7)''.

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

2. Asas Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/ *'adl* yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepadalah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang- wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.

Dalam operasional ekonomi syari'ah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai' fi mahallih*).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a) Riba'

Riba' merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Bayakaya dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-baqarah ayat: 275)".

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b) Maysir (judi)

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks Hadis Nabi SAW. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi.

Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syari'ah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.

c) Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana di simpulkan bahwa *gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (qs. An-nisa ayat: 29)".

d) Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syari'ah, sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi: "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (hukum asal dalam

muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

3. Asas Maslahat

Secara sederhana, maslahat biasa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.³⁴ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syari'ah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, maslahat (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syari'ah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illatnya* (*maslahat* atau *madarat*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syari'ah.

4. Asas Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah

untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

5. Asas Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin,

diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.³⁵ Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Al-Furqan ayat 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan : 67)."

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik di lakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syari'ah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syari'ah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.